P U T U S A N

Nomor : 136/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	**AULIA RAHMAN Als. WAHU Bin HADRI (Alm)**
Tempat Lahir	:	Matabu
Umur/ Tanggal Lahir:		34 Tahun/ 18 Agustus 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Gang Hasanah No.11 Rt.04 Desa Matabu Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 07 Oktober 2019 Nomor : SP.KAP/ 33/ X/ 2019/ Satresnarkoba, sejak tanggal 07 Oktober 2019 s/d tanggal 09 Oktober 2019 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 10 Oktober 2019 Nomor : SP.KAP/ 33.a/ X/ 2019/ Satresnarkoba, sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 12 Oktober 2019;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 12 Oktober 2019 No.Pol : SP-HAN/ 36/ X/ 2019/ Satresnarkoba, sejak tanggal 13 Oktober 2019 s/d tanggal 01 Nopember 2019 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 21 Oktober 2019 Nomor : 41/ RT.2/ 10/ 2019, sejak tanggal 02 Nopember 2019 s/d tanggal 11 Desember 2019 ;

5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 05 Desember 2019 Nomor : PRINT-753/ O.2.17/ Enz.2/ 12/ 2019, sejak tanggal 05 Desember 2019 s/d tanggal 24 Desember 2019 ;

6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 17 Desember 2019 Nomor : 147-a/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d tanggal 15 Januari 2020 ;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 09 Januari 2020 Nomor : 147-b/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 15 Maret 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 Januari 2020 Nomor : 1/ Pen.Pid/ PH/ 2020/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana *(requisitoir)* atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AULIA RAHMAN Als. WAHU Bin HADRI (Alm) terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA RAHMAN Als. WAHU Bin HADRI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Denda Rp. 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram.
   - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor imei 359025095129362.
   - 1 (satu) buah kotak rokok warna silver.
   - 1 (satu) buah pinset.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan *(pledooi)* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan *(pledooi)* terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-35/ TML/ 12/ 2019 tertanggal 16 Desember 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Kesatu :

Bahwa terdakwa AULIA RAHMAN Alias WAHU Bin HADRI (Alm), pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di rumah tersangka yang beralamatkan di Gang Hasanah No.11 Rt.04 Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka sering melakukan transaksi jual beli narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian terhadap tersangka. Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 tersangka keluar dari rumah menuju warung, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kemudian tersangka dibawa ke rumah tersangka oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penggeledahan di rumah tersangka. Dengan disaksikan oleh saksi JAPAR Bin UMAR selaku ketua RT setempat, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok berwarna silver yang berada di bawah tabung gas di dapur rumah tersangka. Selain menyita barang bukti tersebut, anggota satresnarkoba juga menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah pinset. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tersangka membeli narkotika jenis sabu tersebut dari MAKI (DPO) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah membeli narkotika tersebut, tersangka membagi-bagi narkotika tersebut menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kembali. Tersangka menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menelpon tersangka kemudian tersangka dan pembeli melakukan transaksi jual beli di rumah tersangka atau ditempat yang telah disepakati dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sejak pertengahan tahun 2018. Dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut, tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. lab : 09939/NNF/2019 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt., Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 18173/2019/NNF milik tersangka AULIA RAHMAN Alias WAHU Bin HADRI (Alm) adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa AULIA RAHMAN Alias WAHU Bin HADRI (Alm), pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di rumah tersangka yang beralamatkan di Gang Hasanah No.11 Rt.04 Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka sering melakukan transaksi jual beli narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian terhadap tersangka. Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 tersangka keluar dari rumah menuju warung, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kemudian tersangka dibawa ke rumah tersangka oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penggeledahan di rumah tersangka. Dengan disaksikan oleh saksi JAPAR Bin UMAR selaku ketua RT setempat, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok berwarna silver yang berada di bawah tabung gas di dapur rumah tersangka. Selain menyita barang bukti tersebut, anggota satresnarkoba juga menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah pinset. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. lab : 09939/NNF/2019 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt., Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 18173/2019/NNF milik tersangka AULIA RAHMAN Alias WAHU Bin HADRI (Alm) adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. M. SIDIQ yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
   - Bahwa dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu ;
   - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. M. SIDIQ bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya membawa terdakwa ke rumahnya di Gang Hasanah Nomor 11 Desa Matabu Rt.04 untuk melakukan penggeledahan ;
   - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 ;
   - Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver dan 1 (satu) buah pinset

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disembunyikan oleh terdakwa di bawah tabung LPG yang ada di dapur rumah terdakwa ;

- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok warna silver digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAKI yang berada di Alabio Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa rencananya 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum ada yang terjual ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram ;
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2018 ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi M. SIDIQ Bin SUMAR JONO,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
   - Bahwa dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu ;
   - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya membawa terdakwa ke rumahnya di Gang Hasanah Nomor 11 Desa Matabu Rt.04 untuk melakukan penggeledahan ;
   - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 ;
   - Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver dan 1 (satu) buah pinset disembunyikan oleh terdakwa di bawah tabung LPG yang ada di dapur rumah terdakwa ;
   - Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
   - Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok warna silver digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAKI yang berada di Alabio Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa rencananya 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum ada yang terjual ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram ;
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2018 ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan *(a de charge)* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 09939/ NNF/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 18173/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina* ;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/ 051/ X/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 2,66 gram bersama kantong plastik ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa AULIA RAHMAN Als. WAHU Bin HADRI (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur membawa terdakwa ke rumahnya di Gang Hasanah Nomor 11 Desa Matabu Rt.04 untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 ;
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver dan 1 (satu) buah pinset disembunyikan oleh terdakwa di bawah tabung LPG yang ada di dapur rumah terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok warna silver milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAKI yang berada di Alabio Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa rencananya 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum ada yang terjual ;
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2018 ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna silver ;
- 1 (satu) buah pinset ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN dan saksi M. SIDIQ yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AULIA RAHMAN Als. WAHU Bin HADRI (Alm) ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN dan saksi M. SIDIQ bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya membawa terdakwa ke rumahnya di Gang Hasanah Nomor 11 Desa Matabu Rt.04 untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver dan 1 (satu) buah pinset disembunyikan oleh terdakwa di bawah tabung LPG yang ada di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa benar 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak rokok warna silver milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAKI yang berada di Alabio Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar rencananya 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum ada yang terjual ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2018 dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 09939/ NNF/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan :
  - Barang bukti Nomor : 18173/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina* ;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/ 051/ X/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 2,66 gram bersama kantong plastik ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu di bawah tabung LPG yang ada di dapur rumah terdakwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama AULIA RAHMAN Als. WAHU Bin HADRI (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-35/ TML/ 12/ 2019 tertanggal 16 Desember 2019, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *(error in persona)* yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Matabu Rt.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN dan saksi M. SIDIQ yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AULIA RAHMAN Als. WAHU Bin HADRI (Alm) ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN dan saksi M. SIDIQ bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya membawa terdakwa ke rumahnya di Gang Hasanah Nomor 11 Desa Matabu Rt.04 untuk melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver, 1 (satu) buah pinset dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 ;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna silver dan 1 (satu) buah pinset disembunyikan oleh terdakwa di bawah tabung LPG yang ada di dapur rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok warna silver milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAKI yang berada di Alabio Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa rencananya 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum ada yang terjual ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2018 dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 09939/ NNF/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 18173/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/ 051/ X/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 2,66 gram bersama kantong plastik ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu-sabu di bawah tabung LPG yang ada di dapur rumah terdakwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kwalifikasi melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna silver ;
- 1 (satu) buah pinset ;

karena ternyata barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) buah pinset telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana *(requisitoir)* Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana *(requisitoir)* Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkotika mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AULIA RAHMAN Als. WAHU Bin HADRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"*** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram ;
   - 1 (satu) buah kotak rokok warna silver ;
   - 1 (satu) buah pinset ;

   Dirampas untuk dimusnahkan ;
   - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359025095129362 ;

   Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 05 Pebruari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh FETTY HERAWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
BENY SUMARNO, SH, MH.	**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**
HELKA RERUNG, SH.	

PANITERA PENGGANTI

DIAN YUSTISIA, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)